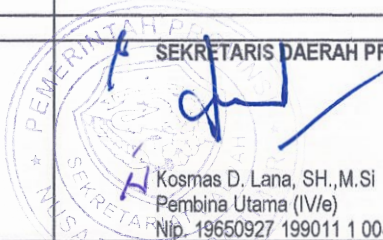
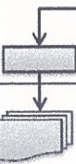


 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BADAN KEUANGAN DAERAH BIDANG PERBENDAHARAAN	Nomor SOP	51 Tahun 2024
	Tanggal Pembuatan	23 Oktober 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Kosmas D. Lana, SH., M.Si Pembina Utama (IV/e) Nip. 19650927 199011 1 004
	Judul SOP	Pelaksanaan Kegiatan Tim Penyelesaian Kerugaian Daerah (TPKD) dan Sekretariat TPKD
Dasar Hukum :		Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024. 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi. 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024. 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/33/BKUD3/2024 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024. 11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/34/BKUD3/2024 tentang Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.		1. ASN 2. Memahami tata cara pelaksanaan APBD 3. Mampu mengoperasikan komputer, aplikasi dan mekanismenya
Keterkaitan :		Peralatan/perlengkapan :
1. SOP penanganan surat keluar. 2. SOP penanganan surat masuk.		1. Komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. ATK 5. Aplikasi SIPTL
Peringatan		Pencatatan dan pendataan :
Apabila SOP Pelaksanaan Kegiatan Tim Penyelesaian Kerugaian Daerah (TPKD) dan Sekretariat TPKD tidak dijalankan maka kasus kerugian daerah belum diselesaikan.		Data disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Pihak Yang Merugikan	Mutu Baku			Keterangan
		Inspektorat	Gubernur (PPKD)	TPKD	Sekretariat TPKD		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Melaporkan terjadinya kerugian Daerah kepada Gubernur dan menyampaikan draft SK tentang pembentukan TPKD dan sekretariat TPKD	Mulai					Informasi kerugian daerah terverifikasi, Hasil pemeriksaan/pengawasan atasannya langsung, BPK RI, APIP, Itjen Kemendagri, masyarakat, perhitungan <i>ex officio</i> , pelaporan tertulis	Maks. 3 Bulan setelah pemeriksaan	Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, APIP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI dan Dokumen Lainnya yang menyatakan terjadinya kerugian Negara/Daerah	Terkait SOP penandatanganan surat keputusan Gubernur pada Biro Hukum
2.	Membentuk TPKD dan Sekretariat TPKD.						Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, APIP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI dan Dokumen Lainnya yang menyatakan terjadinya kerugian Negara/Daerah	Awal Tahun Anggaran	- Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan TPKD dan Sekretariat TPKD - Jumlah kasus kerugian daerah	
3.	Menghitung, mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus Kerugian Daerah yang diterima.						- Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan TPKD dan Sekretariat TPKD - Jumlah kasus kerugian daerah	Maks. 1 bulan setelah SK ditetapkan	Kasus-kasus kerugian daerah	
4.	Menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian daerah						Kasus-kasus kerugian daerah	Setiap bulan	Rekapitulasi kasus kerugian daerah	
5.	Penuntutan pergantian kerugian daerah						Rekapitulasi kasus kerugian daerah	Setiap bulan	Surat Tugas/Surat kepada pihak yang merugikan	
6.	Menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM jika disetujui pihak yang merugikan/pengampuh dan jika tidak setuju akan dilaporkan dan dikembalikan ke Inspektorat						Surat Tugas/Surat kepada pihak yang merugikan, Konsep SKTJM	Maks. 7 hari setelah penugasan	SKTJM	

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Pihak Yang Merugikan	Mutu Baku			Keterangan
		Inspektorat	Gubernur (PPKD)	TPKD	Sekretariat TPKD		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Menerima dan menindaklanjuti SKTJM dari pihak yang merugikan/pengampuh.					1	SKTJM	Maks. 14 hari SKTJM ditandatangani	Bukti setoran atau Surat Tanda Setoran (STS)	
8.	Memeriksa bukti penyetoran yang disampaikan oleh pihak yang merugikan						Bukti setoran atau Surat Tanda Setoran (STS)	Maks. 1 hari bukti diterima	Bukti setoran atau Surat Tanda Setoran (STS) yang sudah diverifikasi	
9.	Membuat laporan pembahasan berkas penyelesaian kerugian daerah dan disampaikan kepada PPKD.						Konsep laporan pelaksanaan kegiatan TPKD dan dokumen pendukung lainnya	Setiap bulan	Laporan pelaksanaan kegiatan TPKD	